



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2017/PA Msb.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengangkatan Anak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Dra. Nurhaedah. D binti Dg. Cidda, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komp. BTN C/10 Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Wahyuddin Sakere, SH bin Sakere, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komp. BTN C/10 Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon II memberikan kuasa secara insidentil kepada **Pemohon I** sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 18 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 16/SK/2017/PA Msb. tanggal 18 September 2017;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 226/Pdt.P/2017/PA Msb., telah mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 325/03/X/2002, tanggal 3 Oktober 2002.
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan sampai sekarang.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak yang bernama **Wilda Azkadina binti Sandra**, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh ibu kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka.
4. Bahwa **Wilda Azkadina binti Sandra**, adalah anak kandung dari perkawinan antara Asnidar binti Seri dengan Sandra bin Hasan.
5. Bahwa kedua orangtua anak tersebut telah berpisah dimana ibu kandung anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II serta tidak memiliki pekerjaan sedangkan ayah kandung anak tersebut telah menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal di Malili serta tidak pernah datang melihat anaknya.
6. Bahwa Pemohon I memiliki hubungan keluarga dengan ibu kandung anak tersebut dan anak tersebut telah ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak dilahirkan dan telah dianggap oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sendiri.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk setiap bulannya.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berikrar akan sanggup dan mampu untuk merawat dan mendidik sesuai dengan kemampuannya, adil dan kasih sayang dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri sedang dalam pengaturan hak waris dan harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
9. Bahwa oleh karena calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus memiliki kepastian hukum diantara keluarga

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2017/PA.Msb @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki pula kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pemohon I, (**Dra. Nurhaedah. D binti Dg. Cidda**) dan Pemohon II, (**Wahyuddin Sakere, SH bin Sakere**) sebagai orang tua angkat anak bernama: **Wilda Azkadina binti Sandra**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah menasihati Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap ibu kandungnya serta terhadap orang tua angkatnya. Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada keinginannya untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat yang bernama **Asnidar alias Midar bin Landou**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Komp. BTN C/10 Pasar Selatan, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara (rumah para Pemohon), yang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari Wilda Azkadina, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Wilda Azkadina adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2017/PA.Msb @ Halaman 3



Sandra. Namun suami yang bersangkutan telah tidak memperdulikannya lagi;

- Bahwa ibu kandung Wilda Azkadina setuju dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan Wilda Azkadina sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang Wilda Azkadina telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung Wilda Azkadina mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik, akan tetapi dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Wahyuddin Sakkere, S.H.) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dra. Nurhaedah D.) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang telah dimeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wildan Azkadina Nomor 7322-LU-12102017-0007 tertanggal 12 Oktober 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sandra dan Midar yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang telah dimeterai cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (Bukti P.5);

A. Bukti Saksi :

1. Saksi I: Suriati binti Arsyad Bahar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang camburan, bertempat tinggal di Jalan Andi Jemma, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku bertetangga dengan Pemohon kemudian di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak bertahun-tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun hingga sekarang belum punya keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama Wilda Azkadina yang berusia sekitar 2 bulan;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang calon anak angkat tersebut sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung dari perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, namun saksi baru mengenalnya sejak dia tinggal dengan para Pemohon;
- Bahwa sejak hamil 7 bulan ibu anak tersebut telah tinggal dengan para Pemohon, akan tetapi saksi tidak melihat suami ibu anak tersebut;



- Bahwa setahu saksi ibu kandung calon anak angkat tersebut bersedia anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena faktor ekonomi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik, taat beragama, bermasyarakat dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

1. Saksi II: Dra. St. Wahyu binti H. Rauf, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru pada SMPN Masamba, bertempat tinggal di Jalan Lesangi, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku teman kerja Pemohon I kemudian di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2002, namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak bernama Wilda Azkadina;
- Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung dari perempuan yang bernama Midar yang 3 bulan sebelum melahirkan sudah tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat tersebut bersedia dan tidak keberatan anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena yang bersangkutan telah pisah dengan suaminya sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan anak kandungnya;
- Bahwa kondisi calon anak angkat yang selama ini bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu menjadi calon orang tua angkat, kedua-duanya adalah pegawai negeri sipil dengan penghasilan tetap;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I sebagai istri datang menghadap sendiri di persidangan sekaligus mewakili suaminya yakni Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Wilda Azkadina, karena sejak tahun 2002 menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat, yang mengaku seagama dengan para Pemohon dan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan anaknya sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.5 dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Suriati binti Arsyad Bahar dan Dra. St. Wahyu binti H. Rauf;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Oktober tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak yang bernama Wilda Azkadina adalah anak kandung dari ayah Sandra dan Ibu Mirda alias Asnidar (yang telah didengar keterangannya di muka), yang didasarkan atas bukti P.5;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama Wilda Azkadina yang sejak lahir tinggal bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Wilda Azkadina yang lahir pada tanggal 26 Agustus

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2017/PA.Msb @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dari seorang ayah kandung bernama Sandra dan ibu kandung bernama Mirda;

- Bahwa ibu kandung Wilda Azkadina telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan ayah kandungnya tidak dapat didengar karena tidak diketahui lagi memperdulikan;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Wilda Azkadina (calon anak angkat) adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi dan juga dalam rumah tangga yang sedang *broken (disharmonis)*, kondisi tersebut disadari oleh Misdar (ibu kandung calon anak angkat), sehingga dia bersedia serta merelakan bahkan merasa sangat terbantu jika anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap dan mencukupi untuk mengasuh dan memelihara anaknya terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan anak yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2017/PA.Msb @ Halaman 10



2) *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;*

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

Artinya:

- (4) *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*
- (5) *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah disampaikan dan para Pemohon telah mengerti dan menyadari hal itu, maka dengan landasan demi kepentingan anak, maka majelis hakim menilai pengangkatan anak atas anak yang bernama Wilda Azkadina sangat urgen untuk dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat atas anak bernama Wilda Azkadina patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (**Wahyuddin Sakere, S.H. bin Sakere**) dan Pemohon II (**Dra. Nurhaedah D. binti Dg. Cidda**) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama **Wilda Azkadina binti Sandra**;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ummu Kalsum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2017/PA.Msb @ Halaman 12



ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	80.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.